

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kompetensi dan wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Masing-masing memiliki kompetensi absolut, sehingga secara mutlak satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain. Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer (juga Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara) masing-masing berdiri sendiri dengan fungsi dan wewenang mutlak, tidak bisa dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain.¹

Pengadilan Militer Tinggi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Selain itu, Pengadilan Militer Tingkat Banding berwenang membatalkan putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama apabila Pengadilan Militer Tingkat Banding berpendapat ada kekeliruan penerapan hukum acara oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama.² Sebagaimana dalam Pasal 227 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan ;

Pasal 227

(1) Apabila Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tingkat Banding

¹ Parluhutan sagala. Ferdian fredy. Yuridiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. hlm 1.

² <https://www.neliti.com/publications/210470/penerapan-pasal-227-undang-undang-ri-nomor-31-tahun-1997-tentang-peradilan-militer>

dengan putusnya dapat memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tingkat Banding melakukannya sendiri.

(2) Apabila perlu, Pengadilan tingkat banding dengan putusnya dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama sebelum Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan akhir.

Pasal 228

(1) Sesudah semua hal dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan tingkat banding mengambil putusan, menguatkan atau mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama.

(2) Dalam hal Pengadilan tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding memutus sendiri.³

Dari pasal tersebut pengertian "memperbaiki" termasuk di dalamnya pengertian untuk "menyidangkan ulang" suatu perkara dari awal, dengan menggunakan surat dakwaan baru, dengan berkas perkara dari penyidik POM (Polisi Militer) yang sama (yang terdahulu). Serta kewenangan Hakim Pengadilan tingkat banding untuk membatalkan Surat Dakwaan Oditur Militer tingkat pertama.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kompetensi Pengadilan Tinggi Militer Medan?
2. Apa yang menjadi alasan para pihak dalam perkara Pidana Militer untuk banding?
3. Bagaimana proses pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Militer Medan?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kompetensi Pengadilan Tinggi Militer Medan.
2. Untuk mengetahui alasan para pihak dalam perkara Pidana Militer untuk banding.

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 227 dan 228

3. Untuk mengetahui proses pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Militer Medan.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis, memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata yang dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan pada masyarakat umum, khususnya kepada aparaturnegara (TNI), yang membutuhkan informasi mengenai proses pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Militer Medan.

2. Secara praktis

Sebagai bahan masukan informasi pada Instansi yang terkait dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengetahui proses pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Militer Medan, serta sebagai referensi dalam penerapan aturan hukum terkait.

D. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori:

- a. Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) sebelum amandemen, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁴ Sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara

⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Negara Hukum

hukum dalam pengertian modern sekarang, tentu tidak dapat dibatasi dengan asas legalitas yang kaku, dalam arti penyelenggara negara hanya dapat bertindak berdasarkan aturan-aturan hukum yang tegas, yaitu aturan-aturan yang telah ada sebelum tindakan itu dilakukan Untuk menjalankan tugasnya dengan sempurna, para penyelenggara negara memerlukan keleluasaan bertindak berdasarkan kepentingan umum, tentunya dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.⁵

b. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.⁶ Kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁷

c. Sistem Hukum

Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law Sistem) Sistem Civil Law mempunyai karakteristik, yaitu adanya kodifikasi hakim tidak terikat kepada Presiden sehingga Undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem. Hukum Civil Law adalah Hukum memperoleh kekuatan

⁵ Ahmad zaini. "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM". *Vol, 11 No, 1 (2020). hal. 27*

⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

⁷ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Vol, 01 No, 01 (2019). hal. 14.*

mengikat, bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum Civil Law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut Civil Law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam heirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut Civil Law mempunyai konstitusi tertulis.⁸

Pengadilan Tinggi Militer adalah lembaga peradilan khusus yang memiliki yurisdiksi untuk memutuskan perkara hukum militer dan keamanan nasional. Pengadilan ini biasanya memiliki hakim yang ahli dalam hukum militer dan dapat mengadili anggota militer yang diduga melanggar hukum atau tata tertib militer. Pengadilan Tinggi Militer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan dalam konteks militer berlangsung adil dan sesuai dengan hukum. Keputusan yang diambil dapat mencakup sanksi hukum militer, termasuk pengadilan terhadap pelanggaran disiplin atau keamanan nasional.

⁸ Fajar Nurhardianto. "Sistem Hukum Dan Polisi Hukum Indonesia". *Vol, II No, 1 (2015). hal. 38.*